



SURAT KEPUTUSAN

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
Nomor : L.05.1/446/KP/XI/2016

Tentang

PEMBERIAN DANA PENELITIAN BAGI DOSEN TETAP
STMIK AKAKOM YOGYAKARTA SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2016/2017

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, setiap dosen tetap diwajibkan untuk melaksanakan penelitian yang merupakan salah satu tugas dosen untuk menghasilkan suatu karya ilmiah,
2. bahwa dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dosen diberikan bantuan dana penelitian yang telah dianggarkan pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017 melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan PPM,
3. bahwa demi tertib administrasi dalam pemberian dana penelitian tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STMIK AKAKOM.
- Mengingat : 1. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM.
2. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Bakti Nomor : 01 Tahun 1993.
3. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Bakti Nomor : 02 Tahun 1993.
4. Pemberlakuan Aturan Reward dan Punishment, pelaksanaan EWMP
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 074/U/Nomor : 074/U/2000
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003
5. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Pertama;

Pemberian dana penelitian pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017, Peneliti yang tersebut di bawah ini disertai tugas untuk melaksanakan penelitian dengan judul :

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Dana
21.	Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom.	Diagnosa Tingkat Stres menggunakan Metode K-Nearest Neighbor	Rp.4.000.000,-



Kedua;

Pembayaran dana penelitian akan dibayarkan sebanyak dua kali, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahap I, 30% dari biaya yang ditetapkan, dibayarkan pada saat proposal penelitian telah di review dan disetujui serta diterbitkannya surat keputusan,
- b. Tahap 70% dari biaya yang ditetapkan, dibayarkan pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan serta melaporkan hasil penelitian

Ketiga;

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017, apabila dalam semester yang ditentukan ternyata belum dapat menyelesaikan, maka akan diberikan kesempatan pada satu semester berikutnya

Keempat;

Apabila pemberian waktu yang telah ditentukan peneliti juga tidak dapat menyelesaikan, maka penelitian dibatalkan.

Kelima;

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian yang disetujui tersebut dijumpai adanya indikasi plagiasi dengan penelitian lain, dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima.

Keenam;

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan dan PPM, tahun anggaran 2016/2017, kode 05.14.11/K

Ketujuh;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 November 2016

Ketua,
STMIK AKAKOM

Cuk Subiyantoro. S.Kom.M.Kom.
NPP. 841011.

Tembusan :

1. Kepala Pusat Penelitian dan PPM
2. Arsip